

**DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KECAMATAN LAWEYAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Disusun Oleh:

Khafi Dhotul Khasanah

NIM: 20210029

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2024**

**DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KECAMATAN LAWEYAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Disusun Oleh:

Khafi Dhotul Khasanah

NIM: 20210029

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2024**

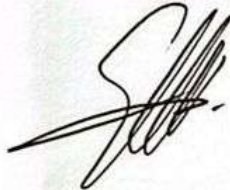
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Khafi Dhotul Khasanah
Nim : 20210029
Program Studi : SI Akuntansi
Judul : Determinan Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan
di Kecamatan Laweyan

Disetujui dan disahkan:

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juni 2024

Pembimbing



Eko Triyanto, S.E., M.M., M.Ak.

NIDN : 0217048601

Wakil Ketua 1 STIE Surakarta



Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.

NIDN : 0606118902

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Khafi Dhotul Khasanah
NIM : 20210029
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Determinan Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan
di Kecamatan Laweyan.

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi

Hari : Jumat
Tanggal : 05 Juli 2024

Tim Penguji

Tanda tangan

Ketua : Eko Triyanto, S.E., M.M., M.Ak.



Anggota : Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M., M.Ak.



Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta



Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H.

NIDN : 0625127401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khafi Dhotul Khasanah
Tempat/Tgl. Lahir : Wonogiri, 14 Mei 2002
NIM : 20210029
Program Studi : S1 Akuntansi
Alamat : RT 01 RW 03 Dsn. Nampul Ds. Purwoharjo Kec.
Karangtengah Kab. Wonogiri

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Determinan Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Laweyan” adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surakarta, 14 Juni 2024



Khafi Dhotul Khasanah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hasil yang indah tidak terlahir dari langkah yang mudah”

“Segala sesuatu yang telah diawali, maka harus diakhiri”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada kedua orang tua saya bapak dan ibu, yang menjadi alasan utama saya untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang saya jalani selama perkuliahan. Sebagai wujud tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan kepada anak perempuan satu-satunya serta atas rasa cinta dan kasih sayang. Terimakasih bapak dan ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anak petani bisa menjadi sarjana.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk yang selalu bertanya: “kapan skripsimu selesai?” terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayah nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Determinan Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Laweyan**”.

Penyusunan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana S1 pada program Studi Strata 1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Dengan selesainya penulisan skripsi ini tentunya banyak dukungan, bantuan, bimbingan, semangat dan doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H. selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Adeviani Fiardhani, S.E., M.Ak selaku kepala program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Ibu Astuning Saharsini, S.E., M.Acc. dan Bapak Eko Triyanto, S.E., M.M., M.Ak. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan tulus memberikan banyak dukungan, perhatian, pengertian serta pengarahan.
4. Seluruh dosen dan staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu, pengetahuan, bimbingan, dan arahan selama pendidikan.

5. Dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak dan Ibu saya tercinta. Terimakasih telah memberi kepercayaan kepada anak perempuan satu-satunya ini untuk mewujudkan mimpinya merantau, jauh dari kalian. Terimakasih selalu memberikan kasih sayang, doa serta dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dimanapun dan kapanpun.
6. Seluruh teman-teman prodi akuntansi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik selama menempuh perkuliahan ini dan mengajarkan banyak hal. Terima kasih atas momen-momen luar biasanya.
7. Teruntuk teman sekamar saya Nova Ferdianingsih terimakasih telah menemani dan membantu dalam segala hal serta mendengarkan keluh kesah saya setiap hari dari maba sampai saat ini.
8. Untuk Nathan Tjoe A On. Terimakasih sudah menghibur dan menemani hari-hari penulis walaupun hanya melalui media sosial. Terimakasih sudah menjadi moodboster setiap hari.
9. Semua pihak yang terlibat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, apresiasi yang sebesar-besarnya untuk diri saya karna telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih telah berjuang dan tidak menyerah, dan menikmati segala proses yang tidak mudah ini. Terimakasih sudah bertahan.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Surakarta, 14 Juni 2024

Khafi Dhotul Khasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Teori Yang Relevan	12
1. <i>Theory Of Planned Behavior</i> (TPB)	12
2. Kesadaran Wajib Pajak	14
3. Pengetahuan Pajak	18
4. Sanksi Pajak	20

5. Kualitas Pelayanan	22
6. Kepatuhan Wajib Pajak	24
7. Pajak.....	25
8. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).....	26
B. Penelitian Terdahulu.....	30
C. Kerangka Penelitian	32
D. Hipotesis	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Objek Penelitian.....	37
B. Jenis dan Sumber Data	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Sumber Data.....	38
C. Populasi dan Sampel	38
1. Populasi.....	38
2. Sampel.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Definisi Operasional	42
F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Penelitian.....	51
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	51
2. Deskripsi Responden	52
B. Pengujian dan Hasil Analisis Data	54
C. Pembahasan Hasil Analisis Data.....	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73

B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak di Indonesia 2021-2023.....	2
Tabel 1.2 Target dan Realisasi PBB Kecamatan Laweyan 2020-2023	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 Skala Likert.....	42
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	43
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden.....	52
Tabel 4.2 Alamat Responden	53
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak.....	54
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak	55
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak.....	56
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan.....	56
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas.....	58
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	59
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	60
Tabel 4.11 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	62
Tabel 4.12 Hasil Uji T	64
Tabel 4.13 Hasil Uji F.....	66
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas	61

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2. Hasil Tabulasi Data
- Lampiran 3. Hasil Uji Validitas
- Lampiran 4. Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 6. Hasil Uji Multikolinearitas
- Lampiran 7. Hasil Uji Heterokedastisitas
- Lampiran 8. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
- Lampiran 9. Hasil Uji T
- Lampiran 10. Hasil Uji F
- Lampiran 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi
- Lampiran 12. Dokumentasi

DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN LAWEYAN

Khafi Dhotul Khasanah

20.21.0029

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Laweyan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB di Kecamatan Laweyan, sebanyak 22.357 orang. Penentuan sampel menggunakan rumus *slovin* dan diperoleh jumlah 100 responden. Penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Laweyan, sedangkan pengetahuan pajak menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Laweyan.

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak PBB.

DETERMINANTS OF LAND AND BUILDING TAX COMPLIANCE IN LAWEYAN DISTRICT

Khafi Dhotul Khasanah

20.21.0029

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, and service quality on PBB taxpayer compliance in Laweyan District. This research uses quantitative methods. The population in this study was all PBB taxpayers in Laweyan District, totaling 22,357 people. The sample was determined using the Slovin formula and a total of 100 respondents were obtained. This research uses a non-probability sampling technique with a purposive sampling method. The data collection method uses a questionnaire. The data analysis technique in this research uses multiple linear regression analysis with the help of the SPSS program. The results of the research show that taxpayer awareness, tax sanctions and service quality influence mandatory compliance with Land and Building Tax (PBB) in Laweyan District, while tax knowledge shows that the results have no effect on mandatory compliance with Land and Building Tax (PBB) in Laweyan District.

Keyword: *Taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, service quality, PBB taxpayer compliance.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membangun sebuah negara merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, sangat penting untuk mempertimbangkan sumber pendapatan yang akan digunakan sebagai basis pendanaan untuk setiap program kerja, dengan tujuan meningkatkan efisiensi pembangunan di negara ini. Salah satu pendapatan terbesar untuk pembangunan yaitu dari pembayaran pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang atau perusahaan kepada pemerintah sebagai bentuk kontribusi untuk membiayai kebutuhan negara. Uang dari pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai program-program dan kegiatan-kegiatan publik yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti membangun infrastruktur, menyediakan pendidikan, menjaga kesehatan, mempertahankan keamanan, dan lain-lain. Pajak dapat dikenakan pada berbagai jenis penghasilan, kekayaan, transaksi, dan konsumsi. Setiap jenis pajak memiliki peraturan dan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial dan mengatur pembagian kekayaan dalam masyarakat. Pajak tidak hanya berperan dalam mengumpulkan dana untuk pemerintah, tetapi juga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Fungsi pajak secara tidak langsung sangat relevan untuk memberikan gambaran

utama tentang peran penting pajak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tujuannya adalah untuk memacu perkembangan ekonomi sehingga pendapatan negara dapat meningkat sesuai dengan kondisi saat ini. Terdapat berbagai strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pendapatan negara, salah satunya adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Kenaikan pajak di Indonesia terjadi ketika pemerintah meningkatkan tarif pajak yang dikenakan kepada warga negara, baik perorangan maupun badan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara guna membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak di Indonesia 2021-2023

No	Tahun	Penerimaan (Milyar Rupiah)
1	2021	1.547.841,10
2	2022	1.924.937,50
3	2023	2.016.923,70

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang positif atas upaya yang dilakukan pemerintah guna menaikkan penerimaan pajak. Selama 3 tahun terakhir kinerja penerimaan dari pajak memiliki pertumbuhan yang positif. Oleh sebab itu, diharapkan seluruh penduduk Indonesia maupun wajib pajak dapat terus berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui ketaatan membayar pajak, sehingga menciptakan Indonesia sejahtera.

Terdapat beberapa jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Penerimaan dari pajak ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan wilayah. PBB juga dikategorikan sebagai pajak pusat karena objeknya berada di wilayah setempat, sehingga pemerintah daerah menerima porsi pendapatan yang lebih besar daripada pajak ini. Pajak juga berfungsi sebagai sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya dalam mengumpulkan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung dari warga negara untuk mendukung pengeluaran sehari-hari serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pendapatan dari PBB dapat digunakan untuk berbagai tujuan dalam merancang kebijakan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Mengenai hal tersebut, pengelolaan pajak menjadi fokus utama pemerintah terutama pemerintah daerah. Dengan meningkatnya penerimaan PBB harga tanah cenderung tinggi dan semakin naik dari tahun ke tahun, semakin banyak orang yang mendirikan bangunan maka pajak yang dibayarkan kepada negara menjadi tinggi dan menguntungkan bagi negara karena pendapatan negara akan bertambah.

Dalam beberapa tahun terakhir terdapat fenomena penurunan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) dalam meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu faktor yang berperan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketidakpatuhan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai aturan perpajakan, kompleksitas peraturan, dan kurangnya edukasi pajak yang memadai. Selain itu, perubahan kebijakan pajak juga berpengaruh seperti penurunan tarif PBB atau pengecualian bagi beberapa kategori properti, maka hal ini juga dapat berdampak pada penurunan penerimaan PBB.

Fenomena tersebut juga terjadi di Surakarta. Realisasi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Surakarta dua tahun terakhir mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Masyarakat kota Surakarta mengeluhkan adanya kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023. Sejumlah warga Surakarta terkejut ketika mengetahui kenaikan PBB pada tahun ini melonjak cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Mereka menganggap kenaikan tersebut dilakukan secara mendadak. Sebagian warga menyampaikan keluhannya melalui Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS). Menanggapi berbagai keluhan tersebut Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan NJOP dinaikkan bertujuan untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. PAD Surakarta pada tahun 2022 sebesar Rp.740 miliar. Target tersebut dinaikkan RP 80 miliar menjadi Rp 820 miliar ditahun 2023 (*CNN Indonesia*, 2023).

Menanggapi hal tersebut sejumlah upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Solo untuk mengoptimalkan realisasi PBB, antara lain melakukan safari PBB, layanan pajak di Solo CFD, dan penagihan piutang PBB melalui tim khusus. Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka telah membentuk tim pengawas dan penertiban pajak daerah Kota Solo, tim ini terdiri atas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta, Satpol PP Solo, Polresta Solo, dan Kejaksaan Negeri Solo. Selain itu, Bapenda Solo juga telah menjalankan program pembagian 2.000 *tumbler* bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 mulai Agustus 2023 hingga persediaan habis (Solopos, 2023).

Kecamatan Laweyan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Surakarta. Kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Laweyan menjadi isu yang harus diperhatikan. Penerimaan pajak PBB di Laweyan hingga saat ini belum mencapai target yang diinginkan. Penyebabnya yaitu adanya tantangan dalam hal kepatuhan seperti tunggakan pembayaran pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga kondisi ini menyebabkan penurunan kepatuhan secara keseluruhan. Berikut tabel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Laweyan.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Laweyan 2020-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2020	28.960.045.623	21.756.443.753	75,12%
2	2021	29.389.506.189	22.973.550.623	78,16%
3	2022	30.061.567.677	24.763.626.708	82,37%
4	2023	30.204.893.007	23.667.031.364	78,35%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

Sesuai dengan data pada tabel diatas bisa dikatakan bawasannya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Laweyan sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 penerimaan PBB sebesar 75,12% dari target. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,04%. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 4,21%. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4,02%. Penyebab angka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Laweyan masih naik turun yaitu perubahan nilai properti yang dikenakan PBB dapat berubah dari waktu ke waktu. Jika terjadi perubahan nilai properti baik naik atau turun, ini dapat mempengaruhi besaran PBB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Faktor lainnya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajaknya kurang patuh maka penerimaan PBB cenderung menurun. Begitupun sebaliknya jika wajib pajaknya patuh, maka penerimaan PBB akan meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, bisa dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB masih tergolong rendah. Jika dilihat dari data realisasi penerimaan PBB disetiap tahunnya mengalami kenaikan atau penurunan yang bisa dikatakan tidak seimbang antara target yang ditetapkan.

Kepatuhan pajak menjadi salah satu permasalahan yang utama dalam penerimaan pajak di berbagai dunia. Tidak hanya pada negara berkembang. Akan tetapi, dirasakan juga dinegara yang telah maju. Ketidakpatuhan wajib pajak akan menimbulkan tindakan menghindar, mengelak dan melalaikan pajak yang berujung

pada berkurangnya penerimaan pajak yang terjadi pada suatu negara. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga dirasakan oleh negara-negara yang telah maju. Perbedaan persepsi antara wajib pajak dan pemerintah menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sampai saat ini, masyarakat sering menganggap pembayaran pajak hanya sebagai pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa memberikan dampak atau kontribusi langsung kepada mereka yang membayarkan pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan karena kurangnya pengetahuan pajak. Selain itu, kesadaran pajak juga menentukan seberapa patuh wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajaknya. Faktor lainnya yaitu kurangnya ketegasan sanksi pajak dan juga bagaimana kualitas pelayanan pajak yang diberikan. Tingkat kepatuhan PBB di Laweyan berbeda-beda antara satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya. Ada wajib pajak yang sangat taat dalam membayar PBB tepat waktu, sementara ada yang kurang taat atau bahkan tidak membayar sama sekali. Hal ini dipengaruhi oleh faktor seperti kesadaran wajib pajak, kemampuan finansial, atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang paham akan pentingnya membayar PBB dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, namun ada juga yang kurang menyadari atau tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. Adanya fenomena perubahan kebijakan perpajakan, seperti kenaikan tarif atau aturan baru dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan PBB di Laweyan. Jika perubahan tersebut dirasakan sebagai beban yang berat oleh wajib pajak, mereka kurang termotivasi untuk mematuhi

kewajiban pajak mereka. Ketika tarif atau aturan baru diterapkan dengan cara yang terlalu memberatkan, wajib pajak akan merasa sulit untuk memenuhinya dan membuat kurang termotivasi untuk membayar PBB dengan tepat waktu. Hal ini menjadi tantangan bagi pihak berwenang dalam mencapai tingkat kepatuhan yang optimal. Perubahan kebijakan perpajakan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak mengurangi motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak mereka.

Sebelumnya terdapat peneliti yang melakukan penelitian mengenai kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut penelitian yang dilakukan Wahyuni *et al* (2022) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyaningsih *et al* (2018) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020) kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan menurut penelitian Soedjatmiko & Mulyani (2018) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB. Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Pratiwi (2019) sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Akan tetapi, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cynthia & Djauhari (2020) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB adalah kualitas pelayanan. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Hidayat & Gunawan (2022) kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nafiah & Warno (2018) bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan penjelasan dan pemaparan latar belakang diatas, sehingga dalam riset ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik “Determinan Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Laweyan”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Laweyan?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Laweyan?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Laweyan?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Laweyan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Laweyan.
2. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Laweyan.
3. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Laweyan.
4. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Laweyan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi literatur untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan bagi pembaca, terutama terkait dengan kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadi bahan perbandingan untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang perpajakan.

b. Bagi Wajib Pajak

Sebagai bahan masukan bagi wajib pajak di Kecamatan Laweyan akan pentingnya kesadaran meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

c. Bagi Peneliti

Sebagai media pengaplikasian ilmu pengetahuan terkait perpajakan yang didapatkan selama menempuh bangku perkuliahan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Seorang ahli psikologi sosial Izek Ajzen (1991) telah mencetuskan suatu teori yaitu *Theory of Planned Behavior (TPB)* atau teori perilaku terencana, teori ini sangat penting untuk memahami keterkaitan antara sikap dan perilaku. *Teori of Planned Behavior (TPB)* merupakan teori yang cukup kuat dan sederhana dalam memprediksi dan menjelaskan perilaku. *TPB* menjelaskan tentang intensi, yaitu seberapa keras individu mencoba dan seberapa besar usaha yang dikorbankan dalam melakukan sesuatu. Bagaimana sebuah sikap akan terwujud sebagai perilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu (Larasati, 2022):

1. *Behavioral beliefs*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi akan hasil tersebut.

2. *Normative beliefs*

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3. *Control beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hubungan antara *Theory of Planned Behavior (TPB)* dengan penelitian ini yaitu dengan menerapkan teori *TPB* ini dapat mendorong setiap individu untuk melakukan kepatuhan terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Laweyan sehingga dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan pajaknya. Sebelum melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian, individu atau wajib pajak memutuskan akan melakukannya, hal tersebut berhubungan dengan (*behavioral beliefs*), wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan. Berikutnya, pengetahuan tentang perpajakan dapat mempengaruhi cara seseorang melihat sejauh mana mereka dapat mengendalikan perilaku mereka terkait dengan perpajakan. Apabila seseorang memiliki pemahaman yang mendalam tentang tata cara perpajakan dan strategi pengelolaan kewajiban pajak, mereka berpotensi

memiliki kemampuan untuk mematuhi aturan-aturan perpajakan. Hal tersebut berhubungan dengan (*control beliefs*). Selanjutnya dalam *theory of planned behavior (TPB)*, adanya sanksi pajak yang tegas dapat memengaruhi niat seseorang untuk mematuhi peraturan perpajakan (*behavioral beliefs*). Sanksi pajak juga dapat mempengaruhi norma subjektif (*normative beliefs*), yaitu pandangan individu terhadap ekspektasi orang-orang di sekitarnya terkait kewajiban perpajakan. Jika sanksi diterapkan dengan ketat, hal ini bisa menciptakan norma sosial yang mendukung kepatuhan. Berikutnya, kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan persepsi seseorang tentang sejauh mana mereka memiliki kendali terhadap hasil atau pengalaman pelayanan (*control beliefs*), artinya jika kualitas pelayanan dianggap tinggi oleh wajib pajak hal ini berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (W. Lestari, 2019). Jadi, dengan menggabungkan *Theory of Planned Behavior (TPB)* dan penelitian tentang kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik dan peningkatan dalam kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara efektif.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Shintia (2021) kesadaran menjadi perilaku wajib pajak atas suatu objek yang melibatkan pandangan dan perasaan serta keinginan

untuk berperan sesuai dengan objek. Kesadaran membayar pajak adalah sikap yang dimiliki oleh wajib pajak yang melibatkan pengetahuan, kepercayaan dan penalaran terkait dengan sistem dan ketentuan pajak, serta ditunjukkan dengan kecenderungan untuk memenuhi kewajiban pajak (Hidayat & Gunawan, 2022). Kurangnya kesadaran wajib pajak dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak PBB. Jika banyak orang yang enggan mematuhi kewajiban pajak mereka, maka penerimaan negara akan berkurang. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak yang tinggi bisa meningkatkan kemauan membayar pajak. Sebagian masyarakat memiliki kesadaran bahwa pendapatan dari pemungutan pajak digunakan untuk menjaga kelancaran pemerintahan dan meningkatkan kualitas negara. Meskipun demikian, ada sebagian wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak dengan alasan tertentu yang menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak (Sukendriati, 2022). Berikut kesadaran wajib pajak yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Hidayat & Gunawan, 2022):

1. Sebagai individu yang mendapatkan manfaat dari kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak atas objek yang mereka miliki atau manfaatkan.
2. Wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Sebagai warga negara menjadi bagian dari suatu

daerah, kesadaran dalam membayar pajak juga dapat diartikan sebagai kesadaran untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Menurut Tyas (2021) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak yaitu:

1. Sikap

Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak ditegakkan tanpa membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dan perorangan, serta antara wajib pajak besar dan kecil. Hal ini akan mendorong setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Dengan kata lain, hal ini akan menciptakan kesadaran dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan baik.

2. Motivasi

Motivasi berfokus pada upaya untuk menginspirasi dan mendorong semangat masyarakat agar mereka mau terlibat dalam proses pembangunan. Hal ini tercermin dalam kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuan pembangunan, salah satunya dengan membayar pajak.

3. Tingkat pendapatan

Seseorang dengan pendapatan rendah cenderung memiliki tingkat kesadaran yang rendah dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, sehingga mereka kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

4. Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi pajak

Masyarakat akan memiliki kesadaran terhadap pentingnya pajak dan pada akhirnya akan patuh dalam membayar pajak jika mereka memiliki persepsi yang jelas terhadap sanksi pajak. Penting bagi sanksi pajak ini diterapkan dengan tegas, konsisten dan mampu menjangkau para pelanggar untuk menciptakan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Menurut Sukendriati (2022) langkah-langkah peningkatkan kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Sosialisasi dapat dilakukan untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang perpajakan, dimulai dari lingkungan rumah, menyebar ke tetangga dan kemudian melibatkan forum dan organisasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Dengan meningkatnya jumlah

informasi yang diterima oleh wajib pajak, secara perlahan akan mengubah pola pikir masyarakat terkait perpajakan menjadi positif.

2. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik

Dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, akan tercipta rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini akan membuat pembayaran pajak menjadi kebutuhan dan kemauan, bukan hanya kewajiban semata sehingga terbentuklah hubungan saling percaya antara negara dan masyarakat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

3. Pengetahuan Pajak

Menurut KBBI pengetahuan dapat diartikan segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal. Pengetahuan sangat dibutuhkan dalam berbagai hal, salah satunya pengetahuan terkait dengan perpajakan. Menurut Agustin & Srimindarti (2023) pengetahuan perpajakan adalah suatu kemampuan yang dimiliki seorang wajib pajak yang mampu mengetahui peraturan perpajakan baik itu tentang tarif pajak yang berdasarkan undang-undang yang harus mereka bayar ataupun manfaat dari pajak yang sangat berguna bagi kehidupan mereka. Adanya pengetahuan perpajakan dari wajib pajak bermanfaat untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Pada dasarnya setiap orang memiliki pengetahuan, pendidikan, dan sadar akan haknya. Wajib pajak yang mengetahui prosedur pajak akan

lebih patuh membayar pajak dibandingkan dengan yang tidak mengetahui prosedur pajak. Menurut Pravasanti (2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, membuat keputusan dan mengejar arahan atau strategi tertentu dalam kaitannya dengan meneruskan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Pengetahuan pajak adalah pemahaman tentang pengesahan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang harus dimiliki oleh seluruh wajib pajak. Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli pengetahuan perpajakan merujuk pada pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, hukum perpajakan, dan prosedur perpajakan yang diperlukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Safitri (2022) faktor-faktor pengetahuan perpajakan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan adalah sebuah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok.
- 2) Pekerjaan adalah suatu konteks dimana seseorang dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan.
- 3) Pengalaman adalah suatu kejadian atau peristiwa yang telah dialami oleh individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

- 4) Usia adalah rentang waktu yang menggambarkan pertumbuhan seseorang pada aspek fisik, psikologis dan kejiwaan.

Menurut Putra (2021) berikut konsep pengetahuan pajak:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

4. Sanksi Pajak

Menurut Putri (2022) sanksi pajak merupakan akibat negatif yang diberikan kepada wajib pajak jika mereka melanggar ketentuan dan prosedur yang berlaku terkait pajak. Menurut Safitri (2022) sanksi pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, pajak memiliki fungsi sebagai alat pengaturan untuk memastikan bahwa sekelompok orang mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak diberlakukan terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi pajak, baik berupa denda maupun pidana, diharapkan wajib pajak akan lebih taat dalam membayar pajak PBB (Yuliansyah, *et al.*, 2019).

Menurut Putri (2022) jenis-jenis sanksi pajak sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi
 - a. Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling umum ditemukan dalam undang-undang perpajakan dan besaran denda dapat ditetapkan sebagai persentase dari jumlah tertentu atau sebagai perkalian dari jumlah tertentu.

b. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Besaran bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah tertentu, mulai dari saat bunga tersebut menjadi hak atau kewajiban hingga saat diterima. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayarkan.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi pajak berupa kenaikan diberlakukan terhadap wajib pajak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam memberikan informasi yang digunakan dalam perhitungan pembayaran pajak.

2. Sanksi Pidana

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Nomor Perpajakan 16 Tahun 2009, terdapat tiga macam sanksi pidana:

a. Denda pidana

Denda diberlakukan kepada wajib pajak, pejabat dan pihak ketiga yang melakukan tindak pidana yang melanggar peraturan perpajakan atau merupakan tindak kejahatan.

b. Pidana kurungan

Jenis pidana yang ringan lebih ringan daripada pidana penjara.

Pidana kurungan minimal satu hari maksimal satu tahun.

c. Pidana penjara

Pidana yang ditunjukkan kepada pejabat dan wajib pajak tindak pidana bersifat kejahatan.

5. Kualitas Pelayanan

Menurut Anggara (2022) kualitas adalah kondisi yang terus berubah yang terkait dengan produk, layanan, orang, proses dan lingkungan yang melebihi harapan. Berkualitas berarti memberikan kepuasan kepada yang dilayani sesuai tuntutan atau persyaratan pelanggan atau masyarakat (Putri, 2022). Kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang baik, yaitu tata cara aparaturnya pajak dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat atau wajib pajak. Menurut Nur, A (2019) pelayanan kepada wajib pajak sebagai pelanggan akan dianggap berkualitas jika dapat memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak. Selain itu, semakin kecil perbedaan antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan, semakin mendekati ukuran

kualitas yang baik. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, diharapkan Ditjen Pajak dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Menurut Hidayat & Gunawan (2022) pelayanan dalam sektor perpajakan dapat dijelaskan sebagai pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak dengan tujuan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang baik dapat diwujudkan apabila pelayanan aparat pajak dilaksanakan dengan baik sehingga wajib pajak mampu memahami arti pentingnya membayar pajak sebagai iuran wajib pembangunan umum (Widjaya, 2020). Pelayanan dimaksudkan agar dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian bagi wajib pajak dalam memenuhi haknya dibidang perpajakan.

Berikut prosedur pelayanan wajib pajak (Wella, 2021):

- 1) Pelayanan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan.
- 2) Mengutamakan keramahan, kelancaran, keterbukaan dan kejelasan dalam pemberian informasi dan pelayanan kepada wajib pajak.
- 3) Pelayanan yang mudah, tepat, cepat dan professional.
- 4) Pelayanan yang adil dan tanpa biaya.
- 5) Diperlukan budaya kerja yang tinggi, responsif dan efektif.
- 6) Kepuasan wajib pajak menjadi prioritas utama.

6. Kepatuhan Pajak

Menurut Anggara (2022) kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dengan tujuan memberikan kontribusi bagi pembangunan. Pelaksanaan kewajiban ini dilakukan secara sukarela oleh wajib pajak. Kepatuhan pajak adalah sikap ketaatan, kepedulian, pemahaman akan pentingnya pajak dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan (Sukendriati, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2012 kriteria kepatuhan pajak sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

7. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berbagai penjabaran pajak menurut beberapa ahli:

1. Menurut KBBI pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang dan sebagainya.
2. Menurut UU No. 16 tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Pajak merupakan iuran wajib berupa uang ataupun barang, yang dipungut oleh pemerintah sesuai aturan norma dan hukum, yang bertujuan untuk menggapai kesejahteraan umum (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).
4. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak

digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi (Hasanudin et al., 2020).

b. Fungsi Pajak

Menurut Shintia (2021) fungsi pajak sebagai berikut:

- 1) Fungsi penerimaan (fungsi *budgeter*) memiliki fungsi sebagai sumber dana yang dialokasikan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh masuknya pajak dalam APBN sebagai sumber penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi mengatur (fungsi *regulation*) yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau menjalankan kebijakan pada bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dapat ditekankan pengenaan pajak yang lebih tinggi pada minuman keras, sekalipun pada barang yang mewah.

8. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang besaran tarifnya ditentukan oleh kepemilikan atas objek bumi, tanah atau bangunan, dimana subjek pajak tidak ikut menentukan besarnya pajak (Herlina, 2020). Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan yaitu pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994. Terakhir, diperbarui melalui Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Objek pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Aminah, 2021):

1. Bumi

Bumi adalah permukaan bumi yang berada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi daratan dan perairan dalam (termasuk rawa dan kolam irigasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia).

2. Bangunan

Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau ditempatkan secara permanen diatas tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, tempat yang diusahakan. Berikut termasuk bangunan menurut UU No. 12 Tahun 1994.

- 1) Jalan lingkar dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan.
- 2) Jalan tol.
- 3) Galangan kapal, dermaga.
- 4) Tempat olahraga.
- 5) Kolam renang.

- 6) Pagar mewah.
- 7) Tanaman mewah.
- 8) Tempat penampungan kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak.
- 9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Objek pajak yang dikecualikan dan digunakan semata-mata melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan, antara lain:

- 1) Dibiidang ibadah seperti masjid, gereja, wihara.
- 2) Dibiidang kesehatan seperti rumah sakit.
- 3) Dibiidang pendidikan sekolah atau pesantren.
- 4) Dibiidang kebudayaan nasional seperti museum, candi.
- 5) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya.
- 6) Hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- 7) Digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 8) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Menurut Djolie (2019) subjek pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata yaitu:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;

2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
3. Memiliki bangunan, dan atau;
4. Menguasai bangunan, dan atau;
5. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Subjek pajak sebagaimana yang dimaksud yang dikenakan kewajiban membayar pajak adalah wajib pajak.

Sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan sebagai berikut:

1. Untuk NJOP kurang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1%.
2. Untuk NJOP Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai kurang dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15%.
3. Untuk NJOP Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2%.

Besarnya tarif PBB dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\
 &= 0,5\% \times \text{NJKP (NJOP-NJOPTKP)}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan

NJKP : Nilai Jual Kena Pajak

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak

NJOPTKP : Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Terdapat 2 metode pembayaran PBB yaitu secara *online* dan *offline* (Safitri, 2022) :

1. Metode *online*, pembayaran PBB bisa dilakukan melalui ATM atau *M-Banking* sesuai Bank yang telah tercantum di SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)
2. Metode *offline*, wajib pajak membayar pajaknya langsung datang ke petugas pemungut PBB. Selain itu wajib pajak juga bisa datang langsung ke kantor pos atau bank yang tercantum di SPT.

B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang akan diteliti.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

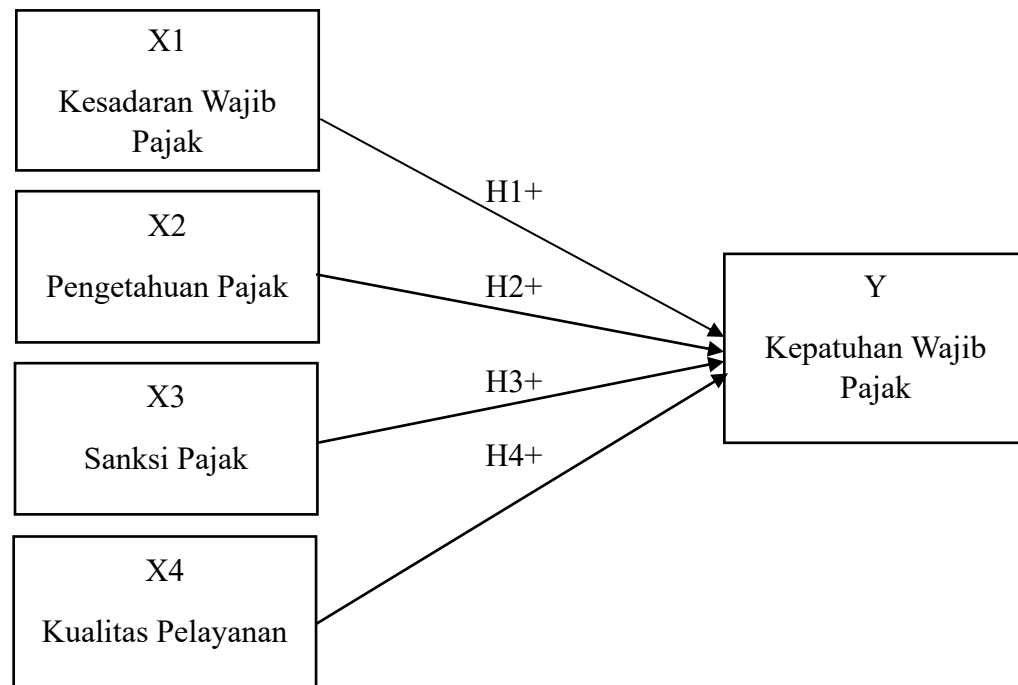
Penulis dan Tahun	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
Firmansyah & Maryono (2022)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam	Variabel independen: Sanksi pajak	Analisis regresi berganda	Sanksi pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap

	Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal	Pengetahuan perpajakan Kesadaran wajib pajak Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak		kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hidayat & Gunawan (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Variabel independen: Kesadaran wajib pajak Sanksi perpajakan Kualitas pelayanan perpajakan Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak	Analisis regresi berganda	Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Agustin & Srimindarti (2023)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kendal	Variabel independen: Pengetahuan perpajakan Kesadaran wajib pajak Sikap wajib pajak Sanksi pajak Sosialisasi perpajakan Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak	Analisis regresi berganda	Pengetahuan perpajakan dan sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Harahap & Silalahi (2021)	Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang	Variabel independen: SPPT Pengetahuan pajak Sikap wajib pajak Sanksi pajak Kesadaran pajak Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak	Analisis regresi berganda	SPPT dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sikap wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dessy & Rahayu (2019)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Variabel independen: Kesadaran wajib pajak Sanksi perpajakan Norma Sosial Pendapatan wajib pajak Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak	Analisis regresi berganda	Kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, norma sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pendapatan wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian menurut Sugiyono (2019), merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Disajikan gambar kerangka pemikiran untuk mengembangkan hipotesis.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 4 variabel independen (variabel bebas) yang terdiri dari kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan pajak (X2), sanksi pajak (X3), dan kualitas pelayanan (X4). Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat). Variabel dependen (variabel terikat) pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (variabel bebas).

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019) adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan hubungan antar variabel dalam kerangka pemikiran, diperoleh beberapa hipotesis sebagai berikut.

1) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak

Kesadaran wajib pajak datang dari dalam diri wajib pajak, tanpa diingatkan dan ada atau tidaknya sanksi, wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya membayar pajak. Bentuk adanya kesadaran yang dimiliki dalam melakukan pembayaran pajak adalah dengan melakukan pelaksanaan pembayaran dan pelaporan terhadap kewajiban-kewajiban yang dimiliki, yang dilakukan dengan inisiatif diri sendiri yang akan menyebabkan adanya ketepatan waktu (Herlina, 2020). Berdasarkan penelitian Sinaga & Waty (2022) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sei Apung. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Laweyan.

2) Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal penting dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pengetahuan wajib pajak mengenai hak, kewajiban dan pentingnya pajak terhadap pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran dalam membayar pajak. Semakin luas pemahaman serta pengetahuan seorang wajib pajak, maka akan meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Umami (2021) menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di Nagari Sungayang. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Laweyan.

3) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak mencakup berbagai jenis sanksi, seperti denda atau hukuman yang diberikan kepada wajib pajak jika mereka melanggar peraturan pajak terkait pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian Setiono (2018) menyatakan sanksi pajak memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tegas sanksi yang diterapkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Laweyan.

4) Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4k yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Pelayanan yang baik akan memberikan kesan positif dikalangan masyarakat, hal tersebut dapat menciptakan kondisi yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2020) kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Artinya jika kualitas pelayanan ditingkatkan, diharapkan akan adanya peningkatan yang nyata dalam tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Laweyan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Laweyan.
2. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Laweyan.
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Laweyan.
4. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Laweyan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak diharapkan untuk aktif dalam mencari informasi terkait dengan perpajakan sehingga wajib pajak bisa paham mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Harapannya agar kesadaran wajib pajak meningkat.

2. Untuk aparat pemerintah daerah agar melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat agar mereka merasa diperhatikan oleh pemerintah. Selain itu, sosialisasi yang menyeluruh dan merata mengenai pajak, serta penyuluhan yang efektif agar masyarakat memahami kewajiban membayar pajak. Serta memberikan kemudahan dalam proses pembayaran pajak agar wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan mudah.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas objek yang diteliti guna mendapatkan hasil yang lebih luas tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat terealisasinya pendapatan pada objek pajak PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M., & Srimindarti, C. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kendal. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 248.
- Aminah, S. (2021). Oleh Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Tahun 2018-2020 Universitas Islam Negeri Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Oleh Masyarakat Desa Ketapang. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq. Jember*
- Anggara, T. (2022). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2018-2020 (Studi pada wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan). *Skripsi*, 14(2), 1–4.
- Bougie;Sekaran. (2020). *Student Union jurusan International Business Management periode 2020/2021*.
- Cynthia, P. N., & Djauhari, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 18(4), 352–362.
- Dessy, A., & Rahayu, Y. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(10), 2.
- Djolie, R. R. B. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kota Surabaya. In *Encyclopedia of volcanoes*. (Vol. 9, Issue 2003).
- Firmansyah, I. F., & Maryono. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 170–179.
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100.
- Ghozali. (2020). Pengujian Statistik. *Manajemen Dan Akuntansi*, 1–44.
- Harahap, Wina S; Silalahi, A. D. (2021). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang.

- Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 199–210.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65.
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Manazhim*, 4(1), 110–132.
- Khoiroh, N. (2018). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria. *Repository Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 1–173.
- Larasati, R. (2022). *Theory Of Planned Behavior*. 18–50.
- Lestari, U. (2019). *Pengaruh Kesadaran Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak PBB Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung)*. 114.
- Lestari, W. (2019). Analisis Pengaruh Pengetahuan PBB, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kondisi Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen). *Program Studi Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Semarang*, 24.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 9.
- Mualimah. (2018). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 1, 32–41.
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86–105.
- Ningtyas, P. L. (2020). Pengaruh Sosial Perpajakan, Pendapatan, Kualitas Pelayanan Serta Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Nur, A. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Medan Area.

- Pratiwi, R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tanjung Morawa. *Prosiding Seminar Nasional Dan Expo II Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1348–1354.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01).
- Putri, T. F. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Wonogiri (*Issue 8.5.2017*).
- Safitri, W. (2022). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan kota Batam*.
- Setiono, S. D. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1–139.
- Silvia, I. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Medan Area.
- Sinaga, D., & Waty, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sei Apung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(2), 248.
- Soedjatmiko, & Mulyani, S. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banjarmasin. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151–
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers. 1–23.
- Sugiyono. (2020). *BAB III METODE PENELITIAN KUISIONER*. 34–46.
- Sukendriati, I. (2022). Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, SPPT, Dan Religiulitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi

Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pejagoan, Kec. Pejagoan Kab. Kebumen) (Issue 8.5.2017).

Tyas, L. (2021). *faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Repository UMPO.*

Umami, U. (2021). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Nagari Sungayang. *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Batusangkar.*

Wella, S. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Kepatuhan Membayar Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Kelurahan Pasar Merah Timur. *Skripsi. STIE Eka Prasetya. Medan.*

Yuliansyah, Rahmat; Setiawan, Desy Amaliati; Mumpuni, R. S. (2019). Pengaruh Pemahaman, sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (*Studi empiris wajib pajak PBB-P2 Kec. Jatinegara*).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN LAWEYAN

Kuesioner pada penelitian ini ditujukan kepada wajib pajak PBB Kecamatan Laweyan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan wajib pajak PBB.
- b. Wajib pajak yang tinggal di Kecamatan Laweyan.
- c. Memiliki objek pajak di Kecamatan Laweyan.

Identitas Diri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Perkenalkan nama saya Khafi Dhotul Khasanah mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi STIE Surakarta yang saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul **“DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN LAWEYAN”** guna menyelesaikan Tugas Akhir. Oleh karena itu saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk mengisi data responden dan menjawab seluruh pertanyaan dalam kuesioner yang telah saya sediakan. Seluruh data akan terjaga kerahasiaannya dan akan digunakan untuk kepentingan penelitian.

Atas perhatian dan ketersediaannya waktunya Bapak/Ibu/Sdr/I, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Khafi Dhotul Khasanah

Identitas Responden

Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu/Saudara/I untuk mengisi identitas secara lengkap (untuk nama boleh menggunakan inisial). Setiap pertanyaan diharapkan hanya ada satu jawaban untuk menjamin validitas data.

Nama :

Jenis kelamin :

Kelurahan :

Petunjuk Pengisian Kuisioner

Berilah tanda centang (✓) pada kolom jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I yang dianggap paling sesuai. Pendapat anda dinyatakan dari skala 1 sampai dengan 5 yang memiliki makna:

Skala 1= Sangat Tidak Setuju (STS)

Skala 2= Tidak Setuju (TS)

Skala 3= Netral (N)

Skala 4= Setuju (S)

Skala 5= Sangat Setuju (SS)

Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: (Nur, 2019)

No.	Pernyataan	Pilihan				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena saya sadar merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.					
2.	Pajak Bumi dan Bangunan digunakan sebagai sumber pendapatan negara					
3.	Saya sudah memiliki kesadaran terhadap pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga saya membayar tepat waktu.					
4.	Saya menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar.					
5.	Saya selalu melaporkan apabila terjadi perubahan harta kekayaan (tanah dan bangunan) yang saya miliki.					

Pengetahuan Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mengetahui PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan seperti tanah, pekarangan, sawah, jalan tol, bangunan rumah dan bangunan mewah lainnya.					
2.	Saya mengetahui fungsi dan manfaat membayar PBB adalah untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan negara serta sarana umum bagi masyarakat.					
3.	Saya mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran PBB adalah 6 bulan sejak					

	diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).					
4.	Saya mengetahui jika ada Wajib Pajak yang melanggar Undang- undang PBB akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi ataupun pidana penjara.					
5.	Saya mengetahui tata cara pembayaran PBB.					

Sumber: (Silvia, 2022)

Sanksi Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi jika tidak membayar atau telat membayar pajak PBB.					
2.	Saya membayar pajak PBB tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi denda.					
3.	Sanksi dan denda Pajak Bumi dan Bangunan memacu saya untuk membayar pajak tepat waktu.					
4.	Menurut saya pengenaan sanksi pajak PBB harus dilakukan secara tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran.					
5.	Sanksi pajak mampu membuat saya tidak mengulangi kesalahan atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.					

Sumber: (Khoiroh, 2018)

Kualitas Pelayanan

No.	Pernyataan	Pilihan				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Petugas pajak selalu tegas dan tepat dalam menerapkan peraturan perpajakan.					
2.	Semua Wajib Pajak dilayani dengan baik dan sesuai dengan kebutuhannya					
3.	Wajib pajak memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, lengkap, dan benar.					
4.	Petugas pajak yang cepat dan tanggap terhadap masalah yang dihadapinya.					

5	Perhatian khusus yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak atas masalah yang dihadapinya dapat membantu meringankan masalah wajib pajak.					
6	Petugas pajak berbusana sesuai dengan tuntutan tugas.					
7	Peralatan dan perlengkapan pelayanan pajak memadai dan dalam kondisi yang baik.					

Sumber: (Nur, 2019)

Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu.					
2.	Contoh kepatuhan terhadap negara yaitu membayar pajak tepat waktu.					
3.	Saya tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.					

Sumber: (Sukendriati, 2022)